



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT SUCOFINDO (PERSERO) BALIKPAPAN

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 100.3.7.1/10/KB/VI/2026

NOMOR: 1447/BPP-VI/MGR/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, (09-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76114, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AGUS BASKORO : Kepala Cabang PT Sucofindo (Persero) Balikpapan berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 RT 18, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Akta Kuasa Nomor 44 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pengangkatan Kepala Cabang dan Kuasa PT Sucofindo (Persero) Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo (Persero) Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *Holding* Jasa Survei yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, dan sertifikasi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan/atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*); dan
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan kerja sama dimaksud sesuai dengan kewenangan dan kedudukan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing sehingga diperlukan kerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK melalui kerja sama peningkatan kualitas layanan publik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara optimal guna mendukung peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi yang akurat melalui kegiatan survei;
 - b. penyusunan kajian ilmiah dan analisis; dan
 - c. penyediaan uji laboratorium dan sertifikasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama merupakan landasan bagi PARA PIHAK sebagai dasar untuk merumuskan potensi kerja sama PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK menyepakati hasil rumusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (3) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Klandasan
Ulu, Kota Balikpapan 76100

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Bidang Penjualan dan Dukungan Operasi

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 RT 18,
Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan 76122

Telepon : 081347048898

E-mail : marketing.bpp@sucofindo.co.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (E-mail).

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK;
- Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

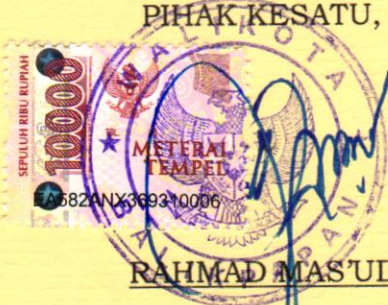
PIHAK KEDUA,



SUCOFINDO

AGUS BASKORO

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (E-mail).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK;
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



39B33ANX369310011

AGUS BASKORO

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD